



**P U T U S A N**

**Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PRIYANTO HADIWIJOYO.  
Tempat Lahir : Jember.  
Umur/ Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Perum. Padang Lestari Blok J2 Lingkungan  
Padang Lestari Desa Kerobokan kaja  
Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung..  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat hukum yang bernama : Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum IKETUT BAKUH, SH.MH dan rekan Penasihat Hukum Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasa

**Hal 1 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps**



**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 541/Pid.Sus/2019PN Dps, tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 541/Pid.Sus/2018/PN Dps. Tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PRIYANTO HADIWIJOYO** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ke-dua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIYANTO HADIWIJOYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Dan pidana denda **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu) buah plastik Klip
  - b. 1 (satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,97 Gram atau berat bersih 0,76 Gram.
  - c. 1 ( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,95 Gram atau berat bersih 0,73 Gram.
  - d. 1 (satu) buah HP samsung warna putih No.sim cad 089 904 724 76
  - e. 1 (satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum maupun terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum / Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019, bertempat di pinggir Jalan Tegeh Sari Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jumlah keseluruhan 1,92 gram brutto atau 1,49 gram netto***, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AMAD untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis shabu yang terletak di jalan tegeh Sari Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan ancer-ancer di jalan tegeh sari masuk dari timur kira kira 100 meter di kiri jalan ada tempat parkir mobil, sebelah kanan parkir mobil mepet pohon besar tertanam dan tertindih kayu kering dan mengkok eskrim tergulung lakban kuning
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut terdakwa minta tolong saksi najmul ibad untuk mengantar ke Posko Dongki sehingga saksi Najmul Ibad mau mengantar, dalam perjalanan tersebut yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa namun terdakwa tidak menuju Posko Dongki terdakwa menuju tempat untuk mengambil paket yang tergulung lakban kuning yang berisi sabu-sabu sesuai informasi dari AMAD
- Setelah tiba kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Najmul Ibad menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa berjalan menuju tempat sesuai petunjuk AMAD kemudian mengambil paket yang tergulung lakban kuning yang didalamnya berisi sabu-sabu setelah paket yang tergulung lakban kuning yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut terdakwa pegang, petugas BNNP Propinsi Bali yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Tegeh sari sering dicurigai terjadi transaksi narkotika sehingga para saksi yaitu saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan saksi Putu Belly SH melakukan penyelidikan

Hal 3 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terdakwa diamankan, dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Komang Agus Panduwinata dan saksi Khanif Saifudin dari tangan terdakwa para saksi melihat terdakwa memegang satu buah plastik klip yang didalamnya berisi dua paket yang digulung dengan lakban kuning
- Bahwa setelah plastik dibuka berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa paket yang tergulung lakban kuning yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik AMAD untuk dijual kembali dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari AMAD
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip berisi kristal yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu dapat diketahui masing-masing beratnya yaitu :
  - a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
  - b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram netto,dengan berat keseluruhan 1,92 gram brutto atau 1, 49 gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 262/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 1. **1954/2019/NF dan 1955/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2. **1956/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa Terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

Hal 4 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019, bertempat di pinggir Jalan Tegeh Sari Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan jumlah keseluruhan 1,92 gram brutto atau 1,49 gram netto**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh petugas BNNP Bali yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Tegeh Sari sering dicurigai terjadi transaksi narkotika sehingga para saksi yaitu saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan saksi Putu Belly SH melakukan penyelidikan
- Bahwa saat melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terdakwa diamankan, dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Komang Agus Panduwinata dan saksi Khanif Saifudin dari tangan terdakwa para saksi melihat terdakwa memegang satu buah plastik klip yang didalamnya berisi dua paket yang digulung dengan lakban kuning
- Bahwa setelah plastik dibuka berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu-sabu saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik AMAD untuk dijual kembali dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari AMAD
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip berisi kristal yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dapat diketahui masing-masing beratnya yaitu :
  - a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
  - b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram netto,dengan berat keseluruhan 1,92 gram brutto atau 1, 49 gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 262/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal 5 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps





1. **1954/2019/NF dan 1955/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1956/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1.saksi I GUSTI N GURAH AGUNG,SH,

- .Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung bersama-sama dengan petugas BNNP lainnya yaitu PUTU BELLY,SH
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, telah diamankan barang-barang berupa :

- 1). 1 ( satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
  - a). 1( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,97 Gram atau berat bersih 0,76 Gram.
  - b). 1( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,95 Gram atau berat bersih 0,73 Gram.
- 2). 1(satu) buah HP samsung warna putih No.sim cad 089 904 724 76
- 3). 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dengan cara mengambil tempelan di bawah samping pohon yang ada di Jln Tegeh sari,Kec. Kuta,Kab. Badung atas suruhan seorang narapidana yang berada di lapas Klas IIA Kerobokan yang bernama AMAD , untuk selanjutnya

**Hal 6 dari 22 halaman Nomor 541\*/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana barang narkotika tersebut karena terdakwa belum mendapat perintah dari AMAD untuk dibawa kemana barang narkotika tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya narkotika berupa sabu-sabu tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidanga

## 2.Saksi PUTU BELLY ,:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung bersama-sama dengan petugas BNNP lainnya diantaranya I GUSTI NGURAH AGUNG, SH .
- Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, telah ditemukan dan diamankan barang-barang berupa :

- 1). 1 ( satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
  - a). 1( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,97 Gram atau berat bersih 0,76 Gram.
  - b). 1( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,95 Gram atau berat bersih 0,73 Gram.
- 2). 1 (satu) buah HP samsung warna putih No.sim cad 089 904 724 76
- 3). 1 (satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mengambil tempelan di bawah samping pohon yang ada di Jln Tegeh sari, Kec. Kuta, Kab. Badung atas suruhan seorang narapidana yang berada di lapas Klas IIA Kerobokan yang bernama AMAD ( nama lengkapnya tidak diketahui), untuk selanjutnya terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana barang narkotika tersebut karena terdakwa belum mendapat perintah dari AMAD atau orang lain untuk dibawa kemana barang narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya Narkotika berupa sabu-sabu tersebut
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

## 3.Saksi KOMANG AGUS PANDU WINATA,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa Shabu,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO dan saksi mengetahui namanya pada waktu dilakukan penangkapan, dalam hal ini saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Penangkapan, penggeledahan badan terhadap terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO dan penyitaan barang bukti tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. badung, tepatnya dari arah timur (pertigaan Jln. Sunset Road dengan Jln Tegeh sari) masuk ke Jln Tegeh Sari, sekitar kira-kira 100 Meter di sebelah kiri Jalan ada tempat parkir mobil, sebelum tempat parkir mobil ada pohon besar.
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO, yang juga disaksikan oleh beberapa orang diantaranya I KOMANG AGUS PANDU WINATA petugas BNNP Bali menemukan barang-barang berupa :
  1. satu paket plastik klip setelah di buka di dalam plastik klip tersebut berisi 2(dua) paket kristal bening diduga Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dari tangan kiri PRIANTO HADIWIJOYO.
  2. Sebuah HP Samsung warna putih No.Sim card 089 904 724 76 dari tangan kanan PRIANTO HADIWIJOYO
  3. 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 diketemukan didalam dompet. .
- Bahwa saksi mendengar pada waktu dilakukan penggeledahan bahwa terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO mengambil barang narkoba jenis Shabu tersebut atas suruhan seorang narapidana yang berada di lapas Klas IIA Kerobokan .
- Bahwa saksi mengetahui semua barang –barang tersebut telah diamankan oleh petugas BNNP bali namun saksi tidak mengetahui berapa banyak atau berapa berat narkoba jenis Shabu tersebut karena saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan pada waktu dilakukan penimbangan barang bukti .
- Bahwa saksi dapat melihat secara jelas. penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP bali karena jarak saksi dengan petugas melakukan penggeledahan PRIANTO HADIWIJOYO sekitar 1 meteran .

Hal 8 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya narkoba berupa Shabu tersebut .
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

#### 4.Saksi KHANIF SAIFUDDIN,SH,:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan terhadap PRIANTO HADIWIJOYO dan penyitaan barang bukti tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. badung , tepatnya dari arah timur (pertigaan Jln . Sunset Road dengan Jln Tegeh sari) masuk ke Jln Tegeh Sari,sekitar kira-kira 100 Meter di sebelah kiri Jalan ada tempat parkir mobil, sebelum tempat parkir mobil ada pohon besar.
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan PRIANTO HADIWIJOYO ,dan saksi mengetahui namanya pada waktu dilakukan penangkapan, dalam hal ini saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan badan PRIANTO HADIWIJOYO, petugas BNNP Bali menemukan barang- barang berupa :
  - 1). 1( satu) plastik Klip setelah di buka di dalamnya berisi 2(dua) paket kristal bening diduga Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning .
  - 2) Sebuah HP Samsung warna putih No.Sim card 089 904 724 76.
  - 3) 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487
- Bahwa Saksi mendengar bahwa terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO mengambil barang narkoba jenis Shabu tersebut atas suruhan seorang narapidana yang berada di lapas .
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang –barang tersebut telah diamankan oleh petugas BNNP bali namun saksi tidak mengetahui berapa banyak atau berapa berat narkoba jenis Shabu tersebut karena saksi tidak menyaksikan pada waktu dilakukan penimbangan .
- Bahwa Saksi dapat melihat secara jelas. penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP bali karena jarak saksi dengan petugas melakukan penggeledahan PRIANTO HADIWIJOYO sekitar 1 meteran dengan penerangan yang cukup .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRIANTO HADIWIJOYO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang sehungan dengan ditemukannya Narkotika berupa sabu-sabu tersebut

Menimbng, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita , bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung saat sedang mengambil tempelen narkotika berupa sabu-sabu di pinggir jalanTegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jln Tegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto.
- Bahwa Selain diketemukan barang narkotika, petugas juga mengamankan berupa : Sebuah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan tersangka yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransper hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa yang memiliki plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto adalah AMAD.
- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto adalah atas perintah AMAD.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah disuruh mengambil barang narkotika jenis Shabu oleh AMAD yaitu :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Tsk. mengambil barang narkotika di Glogor carik sebanyak 2 paket, 1(satu) Paket ditaruh lagi atau di tempelkan di Jimbaran atas suruhan AMAD sedangkan satu paket lagi dipecah menjadi 3 paket oleh tersangka sendiri , kemudian tersangka jual sebanyak 2 paket kepada seseorang yang mengaku bernama Eka

Hal 10 dari 22 halaman Nomor 541`/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui) dengan harga Rp 750.000,- sisanya yang dalam satu paket kecil tersangka pakai sendiri . uang sebesar Rp 750.000,- Tsk kirim ke rekening yang diberikan oleh AMAD sebesar Rp 600.000,- menggunakan ATM BCA sisanya Rp 150.000,- sebagai imbalan untuk tersangka.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 mengambil dua paket di Jln Tegeh Sari , untuk barang ini tersangka belum mendapat perintah karena biasaya perintahnya setelah tersangka laporan bahwa barang sudah didapatkan, namun tersangka yakin barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara yang ditentukan oleh AMAD sendiri.
- Bahwa terdakwa mau disuruh menempel narkoba berupa sabu-sabu agar dapat membeli sabu-sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu sejak setahun yang lalu , dengan Volume penggunaannya sebulan dua kali itupun kalau punya uang .
- Bahwa terdakwa datang mengambil paket Shabu di Jln Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung dengan diantar oleh NAJMUL IBAD, dalam hal ini terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada NAJMUL IBAD bahwa terdakwa akan mengambil paket Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya narkoba berupa sabu-sabu tersebut. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 ( satu) buah plastik Klip
- 1 (satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,97 Gram atau berat bersih 0,76 Gram.
- 1 ( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,95 Gram atau berat bersih 0,73 Gram.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih No.sim cad 089 904 724 76
- 1 (satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita , bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung saat sedang mengambil tempelan narkoba berupa sabu-sabu di pinggir jalanTegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung.

Hal 11 dari 22 halaman Nomor 541\*/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jln Tegeh sari, Kec. Kuta Kab. Badung terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto.
- Selain diketemukan barang narkoba, petugas juga mengamankan berupa : Sebuah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan tersangka yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransfer hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa yang memiliki plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto adalah AMAD.
- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning dengan berat semuanya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto adalah atas perintah AMAD.
- sebelumnya terdakwa pernah disuruh mengambil barang narkoba jenis Shabu oleh AMAD yaitu :
  - o pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Tsk. mengambil barang narkoba di Glogor carik sebanyak 2 paket, 1(satu) Paket ditaruh lagi atau di tempelkan di Jimbaran atas suruhan AMAD sedangkan satu paket lagi dipecah menjadi 3 paket oleh tersangka sendiri , kemudian tersangka jual sebanyak 2 paket kepada seseorang yang mengaku bernama Eka ( nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui) dengan harga Rp 750.000,- sisanya yang dalam satu paket kecil tersangka pakai sendiri . uang sebesar Rp 750.000,- Tsk kirim ke rekening yang diberikan oleh AMAD sebesar Rp 600.000,- menggunakan ATM BCA sisanya Rp 150.000,- sebagai imbalan untuk tersangka.
  - o pada tanggal 23 Februari 2019 mengambil dua paket di Jln Tegeh Sari , untuk barang ini tersangka belum mendapat perintah karena biasanya perintahnya setelah tersangka laporan bahwa barang sudah didapatkan, namun tersangka yakin barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara yang ditentukan oleh AMAD sendiri.

Hal 12 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau disuruh menempel narkoba berupa sabu-sabu agar dapat membeli sabu-sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu sejak setahun yang lalu , dengan Volume penggunaannya sebulan dua kali itupun kalau punya uang .
- Bahwa terdakwa datang mengambil paket Shabu di Jln Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung dengan diantar oleh NAJMUL IBAD, dalam hal ini terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada NAJMUL IBAD bahwa terdakwa akan mengambil paket Shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Setiap orang ;
- 2.tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa gang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz

Hal 13 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps





hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa **PRIYANTO HADIWIJOYO**.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan kami kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “.

Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur ini dapat dibuktikan :

Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SH, saksi PUTU BELLY, SH, saksi I KOMANG AGUS PANDU WIJAYA saksi KHANIF SAIFUDDIN, SH yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung saat sedang mengambil tempelan narkoba berupa sabu-sabu di pinggir jalan Tegeh sari, Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa petugas BNNP-Bali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jln Tegeh sari, Kec. Kuta Kab. Badung saat itu terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning
- Selain menemukan narkoba berupa sabu-sabu, petugas BNN – BALI juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransper hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning adalah bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama AMAD.
- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning atas perintah AMAD.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning beratnya masing-masing :
  - a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
  - b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram nettodengan berat keseluruhannya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB – 262/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor :
  - 1). 1954/2019 /NF dan 1955/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2). 1956/2019/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian narkotika dan / atau Psikotropika.

## **Keterangan terdakwa :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung saat sedang mengambil tempelan narkotika berupa sabu-sabu di pinggir jalanTegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa petugas BNNP-Bali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jln Tegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung saat itu terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning
- Selain menemukan narkotika berupa sabu-sabu, petugas BNN – BALI juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransper hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning adalah bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama AMAD.
- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning atas perintah AMAD.

Hal 16 dari 22 halaman Nomor 541\*/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua paket shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning beratnya masing-masing :

- a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
- b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram netto

dengan berat keseluruhannya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur tanpa hak dan melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah dimaknai unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari sub unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

**a. Pengertian :**

**1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :**

- Memiliki diartikan: ada, memegang, mempunyai, mengantongi, menyimpan, menyangkal;
- Menyimpan diartikan :1. menabung, menahan, mencadangkan, menyediakan, menyalurkan; 2. Menaruh, menempatkan, menitipkan
- Menguasai diartikan : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu).
- Menyediakan diartikan : menyiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Perkara nomor 1386/K/Pid.Sus/11 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja ‘menguasai atau memiliki narkotika tersebut’ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini dapat dibuktikan

Alat bukti keterangan saksi:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SH, saksi PUTU BELLY, SH, saksi I KOMANG AGUS PANDU WIJAYA saksi KHANIF SAIFUDDIN, SH yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari, Kec. Kuta, Kab. Badung saat sedang mengambil tempelen narkoba berupa sabu-sabu di pinggir jalan Tegeh sari, Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa petugas BNNP-Bali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jln Tegeh sari, Kec. Kuta Kab. Badung saat itu terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning
- Selain menemukan narkoba berupa sabu-sabu, petugas BNN – BALI juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransper hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning adalah bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama AMAD.
- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning atas perintah AMAD.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning beratnya masing-masing :
  - a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
  - b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram netto

Hal 18 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps





dengan berat keseluruhannya 1,49 (satu koma empat sembilan)  
gram bersih/Netto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB – 262/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor :
  - 1). 1954/2019 /NF dan 1955/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2). 1956/2019/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika.

**Keterangan terdakwa :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Tegeh Sari,Kec. Kuta,Kab. Badung saat sedang mengambil tempelan narkotika berupa sabu-sabu di pinggir jalanTegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa petugas BNNP-Bali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Jln Tegeh sari,Kec. Kuta Kab. Badung saat itu terdakwa sedang memegang plastik klip dengan tangan kirinya dan setelah di buka isinya berupa 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning
- Selain menemukan narkotika berupa sabu-sabu, petugas BNN – BALI juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No.Simcard 089 904 724 76 , yang diamankan dari tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1(satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487 yang diketemukan di dalam dompet yang digunakan mentransper hasil penjualan Shabu ke rekening atas nama NI WAYAN IRAYANTI atas suruhan AMAD .
- Bahwa plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning adalah bukan milik terdakwa melainkan milik temannya yang bernama AMAD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil plastik klip yang berisi 2(dua) paket Shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning atas perintah AMAD.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua paket shabu yang digulung dengan lakban berwarna kuning beratnya masing-masing :
  - a. 0, 97 gram brutto atau 0, 76 gram netto,
  - b. 0, 95 gram brutto atau 0, 73 gram nettodengan berat keseluruhannya 1,49 (satu koma empat sembilan) gram bersih/Netto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut

## Surat :

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB – 262/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 1). 1954/2019 /NF dan 1955/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2). 1956/2019/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

**Hal 20 dari 22 halaman Nomor 541\*/Pid.Sus/2019/PN Dps**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa diatahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO HADIWIJOYO. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ke-dua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan 6 ( enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 21 dari 22 halaman Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 ( satu) buah plastik Klip
- b. 1 (satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,97 Gram atau berat bersih 0,76 Gram.
- c. 1 ( satu) buah paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu digulung dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,95 Gram atau berat bersih 0,73 Gram.
- d. 1 (satu) buah HP samsung warna putih No.sim cad 089 904 724 76
- e. 1 (satu) buah paspor BCA nomor kartu 6019 0085 0078 6487

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, oleh kami : **I Gde Ginarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH** . dan **Ni Made Purnami,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Ni Wayan Yusmawati,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali, dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya Terdakwa

### Hakim Anggota

**I Dewa Made Budi WatsaraMSH.,MH**

**Ni Made Purnami,SH.,MH**

### Hakim Ketua

**I Gde Ginarsa,SH**

### Panitera Pengganti

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,MHum**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)